

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perdagangan mata uang digital atau yang lebih *Trading* adalah serapan kata dari bahasa Inggris yang berarti melakukan pertukaran barang atau jasa dari satu pihak ke pihak yang lain. Foreign exchange market merupakan pasar dimana transaksi valuta asing dilakukan baik antara negara maupun dalam suatu negara. Forex trading merupakan jenis transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain dengan melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia dan broker selama 24 jam secara berkesinambungan. Foreign exchange trading selanjutnya disebut forex trading. Forex trading sendiri merupakan bisnis dengan mengambil peluang perubahan nilai suatu mata uang (Maulana & Abdurrohman, 2021)

Awal mulanya apa yang terjadi pada *Trading Forex* ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan dengan keuntungan yang tinggi secara instan. Sistem transaksi dalam forex trading adalah sistem margin trading. Dimana seorang trader melakukan transaksi dengan menggunakan dana jaminan dari broker. Sehingga seseorang tidak perlu menggunakan dana banyak untuk melakukan transaksi dengan jumlah besar, Jika dalam jual beli biasa pada dasarnya akan ada penyerahan barang baik dari pembeli maupun penjualnya. Meskipun dalam transaksi dilakukan dengan penangguhan atau kredit maka tetap ada penyerahan dari salah satu pihak. Berbeda halnya dengan transaksi pada umumnya, dalam forex trading tersebut uang yang digunakan dalam perdagangan masih ada dalam akun dan tidak bergerak

(pergerakan terjadi pada margin saja dan akan berpengaruh saat melakukan close position) meskipun ada pergerakan transaksi (jual beli) (Abdul-Rahim, 2019)

Menurut BIS (Bank International for Settlement), rata-rata perputaran uang dalam transaksi trading foreign exchange dunia per-hari di luar bursa (over the counter) diperkirakan senilai 3,21 triliun dolar AS. Unsur spekulasi dalam trading forex online merupakan isu utama yang sejak lama menjadi sorotan tajam para ulama dan ekonom muslim, mengingat bisnis forex adalah bisnis yang beresiko tinggi yang dapat mengakibatkan kerugian finansial bahkan kebangkrutan dalam waktu relatif singkat. Di samping itu isu riba dalam transaksi forex juga masih menjadi perdebatan sengit di kalangan ekonom muslim. (Rafiqah, 2020)

Sulit dipungkiri bahwa dari berbagai survey, ditemukan hampir sekitar 80% dari trader mengalami kerugian finansial, dan hanya 20% saja dari mereka yang sukses dengan profit yang konsisten. Jesse Livermor sebagaimana dikutip oleh Ellen May, mengeluarkan statement yang terkesan ekstrim, yaitu: "The Stock Market is Never Obvious; it was to fool most of People, most of the time". Dominic Corelo sebagaimana dikutip oleh Marjan Muhammad dkk, juga memaparkan bahwa berdasarkan analisa empiric ternyata sekitar 95% trader yang berbisnis di trading forex online mengalami kerugian total hanya dalam waktu singkat. Bahkan mayoritas broker membuat pernyataan risk disclosure/risk warning dalam laman mereka untuk mengingatkan trader agar berhati-hati dalam melakukan transaksi karena resiko dalam bisnis ini sangat tinggi. Contoh dari pernyataan tersebut adalah: (1) "Forex trading involves substantial risk of loss and is not suitable for all investors." (2) "Trading foreign exchange on margin carries a high level of risk,

and may not be suitable for all investors. The high degree of leverage can work against you as well as for you.” (Askari dkk., 2019)

Menurut Ali Karbalaee, resiko utama dalam trading forex sebenarnya terdapat pada market risk selain resiko pada liquidity, credit dan control. Resiko pasar yang hampir sepenuhnya bergantung kepada market volatilities tersebut dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi para trader) (Ilinka & Tayachi, 2020) hasil riset tersebut juga mengungkapkan bahwa berdasarkan analisa menggunakan indicator Reversal dengan time frame 4 jam, diketahui bahwa kerugian trader diakibatkan oleh the *size of position* dan bukan oleh *initial deposit*.


Menilik pada pembicaraan hukum Islam, isu riba dalam transaksi forex juga masih menjadi perdebatan sengit di kalangan pakar ekonomi Islam. Azwina Wati Binti Abdul Manaf, dan Ruzian Binti Markom, dalam research-nya yang berjudul Currency Trading in Modern Islamic Bank in Malaysia (Manaf & Markom, 2015) menjelaskan bahwa forex trading merupakan salah satu isu hangat yang menjadi topik pembahasan para ulama dan pakar ekonomi Islam. Pada dasarnya forex trading memang diperlukan oleh mereka yang bepergian ke luar negeri, di mana mereka menukarkan mata uang negaranya dengan mata uang negara yang akan dikunjungi untuk kebutuhan transaksi di sana. Namun dalam perkembangannya, trading forex dijadikan alat spekulasi bagi para trader untuk memperoleh profit melalui volatilitas harga. Padahal Islam melarang barter mata uang emas dan perak dengan selisih harga, hal itu dikarenakan uang merupakan salah satu dari enam item komoditi yang hanya boleh ditukarkan dengan nilai yang sama, sebagaimana di sebutkan dalam Hadits. Meskipun mata uang yang beredar sekarang adalah mata

uang kertas namun dari aspek hukum adalah sama dengan mata uang emas dan perak. Dengan demikian, trading forex tidak diperbolehkan karena terindikasi riba.

Meskipun masih terdapat pro dan kontra seputar isu-isu trading online, namun laju perkembangan bisnis ini sulit dibendung dan bahkan makin banyak diminati oleh para investor/trader. Untuk menyikapi hal ini, dan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat muslim akan sebuah format trading forex online yang sejalan dengan keyakinan agama yang mereka anut, beberapa perusahaan pialang atau broker menawarkan akun Islamic Forex Online Trading atau dikenal juga dengan akun Islami non Swap, yang diperuntukkan bagi nasabah muslim. Para broker tersebut mengklaim bahwa bisnis forex yang mereka kelola sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Broker-broker dimaksud antara lain : MFFX, Instaforex, Market.com, Etoro, didirikan pada tahun 2007 di Cyprus, AvaTrade, FXCM yang bermarkas di USA, dan XForex. (Rafiqah, 2020) Namun sejauh mana Islamic Forex Trading berbeda dengan Konvensional forex trading, nampaknya masih terkesan bias di mana secara teknis hampir tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua type transaksi tersebut. (Omar & Jones, 2015)

Menelusuri lebih lanjut terhadap perkembangan *trading forex* yang kerap berlaku di Indonesia, *trading* tidak hanya dapat dilakukan dengan menggunakan mata uang asing seperti USD, dll namun objek transaksinya pada mata uang krypto (*cryptocurrency*), istilah dewasa ini mata uang krypto ini lebih dikenal sebagai aset mata uang digital (*virtual money*) yang dimana secara kebendaan seorang pemilik mata uang krypto tidak dapat melihat aset uang digitalnya secara kebendaan, namun aset tersebut akan terlihat pada dompet digital (*digital wallet*) yang disediakan pada beberapa situs platform yang menyediakan transaksi *trading cryptocurrency*

tersebut, hal ini dapat dilihat pada Indodax, Tokocrypto, Kucoin, serta Pintu yang merupakan fasilitator dari *trading* itu sendiri.



| Fav | No. | Market    | Nama Aset         | Harga Terakhir | Vol 24h     | % Change | Saldo |
|-----|-----|-----------|-------------------|----------------|-------------|----------|-------|
| ☆   | 1   | BTC/IDR   | Bitcoin           | 304.520.000    | 19,4bn IDR  | 1.63%    | 0     |
| ☆   | 2   | TEN/IDR   | Tokenomy          | 384            | 65,7mn IDR  | 3.76%    | 0     |
| ☆   | 3   | 1INCH/IDR | 1Inch             | 10.107         | 274,5mn IDR | 0.73%    | 0     |
| ☆   | 4   | AAVE/IDR  | Aave              | 946.731        | 1,0bn IDR   | 1.96%    | 0     |
| ☆   | 5   | ABBC/IDR  | ABBC Coin         | 1.068          | 1,3bn IDR   | 1.93%    | 0     |
| ☆   | 6   | ABYSS/IDR | Abyss             | 207            | 12,9mn IDR  | 1.43%    | 0     |
| ☆   | 7   | ACT/IDR   | Achain            | 37             | 62,5mn IDR  | 7.50%    | 0     |
| ★   | 8   | ADA/IDR   | Cardano           | 7.020          | 8,9bn IDR   | 4.26%    | 0     |
| ☆   | 9   | ADP/IDR   | Adapter Token     | 269            | 2,9bn IDR   | 14.96%   | 0     |
| ☆   | 10  | AIOZ/IDR  | AIOZ Network      | 861            | 287,0mn IDR | 0.69%    | 0     |
| ☆   | 11  | ALICE/IDR | My Neighbor Alice | 33.489         | 497,2mn IDR | 3.42%    | 0     |
| ☆   | 12  | ALGO/IDR  | Algorand          | 4.752          | 161,1mn IDR | 3.02%    | 0     |

Gambar 1.1.1 *trading cryptocurrency* pada Indodax.com

Bertalian dengan mata uang krypto sendiri, dalam pembuatannya bertujuan untuk pemenuhan bentuk transaksi, ini didasari karena dalam proses transaksinya *cryptocurrency* dianggap efektif karena mampu mempercepat waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam proses transaksi keluar luar negeri terutama dalam bentuk *remittances*, mata uang krypto diciptakan menggunakan kriptografi, yang tujuannya bukan untuk mengikuti prosedur yang sangat kompleks dengan mudah, karena tidak dapat disalin dan dapat dengan mudah berpindah tangan jika Anda tidak memiliki akses atau jaringan *cryptocurrency*, Selain dari itu pula dengan adanya transaksi melalui *cryptocurrency* dapat menjamin untuk terhindar dari kasus pemalsuan mata uang karena secara teknis bahwa transaksi *cryptocurrency* berbasis digital. Kemudian seiring dengan kebutuhannya *cryptocurrency* ini dapat menjadi suatu alternatif untuk melakukan investasi. Mata uang digital ini dipercaya dapat menjadi suatu instrumen investasi karena *cryptocurrency* ini memiliki volatilitas yang sangat tinggi dimana mata uang akan mengalami pergerakan naik dan turun

secara drastis dalam waktu yang singkat karena nilai dari suatu *cryptocurrency* ini dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran (*demand and supply*) dari pasar.(Disemadi & Delvin, 2021). Selain dari itu pula berinvestasi dalam bentuk *cryptocurrency* ini dipercaya dapat menghindari inflasi karena dalam dunia *cryptocurrency* terdapat sebuah istilah token burning yaitu tindakan yang disengajakan berupa penghapusan secara permanen koin *cryptocurrency* yang ada dari peredaran yang dilakukan oleh pembuat koin untuk menghapus sejumlah token dari total token yang tersedia di pasaran Tujuan dari token burning ini dilakukan adalah untuk membatasi jumlah koin yang beredar (deflasi) dan untuk memberikan insentif yang lebih besar kepada investor. Hal ini umumnya diterapkan oleh Blockchain yang lebih kecil seperti Altcoin dan token yang lebih kecil contohnya adalah BNB, SHIBA INU dan lain sebagainya.(Disemadi & Delvin, 2021)

Pembahasan yang lebih eksplisit tentang penggunaan mata uang krypto sendiri, menjadi simpang siur penggunaannya di Indonesia, pasalnya Bank Indonesia (BI) telah memberikan penegasan dalam penggunaan alat tukar untuk bertransaksi hanya menggunakan mata uang Rupiah,

“Seiring dengan adanya indikasi penggunaan alat pembayaran selain Rupiah di masyarakat, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 23 B UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah. BI mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan menghindari penggunaan alat pembayaran selain Rupiah. Dalam hal ini kami menegaskan bahwa Dinar, Dirham atau bentuk-bentuk lainnya selain uang Rupiah bukan merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. BI mengajak masyarakat dan berbagai pihak untuk menjaga kedaulatan Rupiah sebagai mata uang NKRI. BI berkomitmen untuk terus mendorong gerakan untuk mencintai dan merawat Rupiah bersama dengan Otoritas terkait dan seluruh komponen masyarakat sebagai salah satu simbol kedaulatan negara”. (Bl.go.id, 2021.)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat bicara terkait permasalahan mata uang krypto ini, Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada 9-11 di Jakarta, resmi ditutup Menteri Agama Yaquut Cholil Qaumas, Ijtima Ulama diikuti oleh 700 peserta. Peserta terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi/badan/lembaga di MUI Pusat. Selain itu, dalam pertemuan itu dihadiri pimpinan MUI Provinsi, pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi, pimpinan Majelis Fatwa Ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, pimpinan Fakultas Syariah/IAIN/PTKI di Indonesia. Perhelatan rutin tiga tahunan ini menyepakati 17 poin bahasan salah satunya adalah *Hukum Cryptocurrency*. Keterangan lengkap hasil pembahasan tentang *Hukum Cryptocurrency* adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
- b. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
- c. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan (mui.or.id, 2021)

Berdasarkan pendapat Bank Indonesia (BI) & Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memaknai persoalan mata uang digital ini, keduanya memiliki relevansi dalam ketidakbolehan penggunaan dari *cryptocurrency* itu sendiri, baik

sebagai alat bertransaksi maupun alat investasi yang sifatnya *active income* maupun *passive income*, namun dewasa ini banyak berbagai pihak yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas yang dominan berusmber pada media massa seperti internet yang meng-*claim* bahwasanya sebuah transaksi *trading forex* dalam tatanan hukumnya boleh dilakukan dengan berdasar pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.28/DSN-MUI/III/2003 tentang jual-beli mata uang asing, hal ini dapat dilihat pada sebuah situs website lifepal.co.id yang menyatakan bahwa

Pembangunan peraturan yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat yang direalisasikan sebagai sebuah produk hukum, maka menjadi suatu kewajiban untuk memikirkan aspek hilangnya kemudharatan ketimbang mendatangkan kemaslahatan hal ini akrab disebutkan dalam syariat Islam sebagai *Saddu Dzari'ahi*, perkembangan terma *Saddu Dzari'ah* ini terkadang dikemukakan dalam arti yang lebih umum. Ibn Qayyim al-Jauziyah mengemukakan sebagai “segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu baik berakibat mafsadat maupun masalah” Oleh karenanya apabila mengandung akibat mafsadat maka ada ketentuan *saddu dzariah* (jalan tersebut ditutup), sedangkan apabila berakibat masalah maka ada ketentuan *fath al dzariah* (jalan tersebut dibuka). *Saddu Dzari'ah* sebagai salah satu metode dalam penafsiran atau penggalian hukum Islam, dalam aplikasinya senantiasa bersandar pada konsep masalah dengan berbagai ragamnya. Metode ini lebih berkesan preventif, karena segala sesuatu yang pada mulanya mengandung pengertian boleh (mubah) menjadi dilarang (haram) karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ada



indikasi yang mengarah kepada mafsadat baik dari segi jenis maupun kualitasnya.(Takhim, 2020)

Melihat sekilas tentang apa yang terjadi dalam *trading cryptocurrency*, maka peneliti berpendapat bahwa perlu adanya sebuah penelitian serta pengkajian yang lebih eksplisit dan terarah terkait hukum *trading cryptocurrency* melalui Fatwa DSN MUI yang membahas seputar jual-beli mata uang asing dan *saddu dzari'ah* mengingat hal ini di indikasikan pada unsur *gharar* atau ketidakjelasan dari bentuk mata uang secara fisik sehingga menghadirkan ketidakjelasan pada alat ukur mata uang tersebut, serta tidak adanya produk hukum yang berlaku di Indonesia guna memayung hukumi apabila terjadi kerugian bagi para pelaku *trading cryptocurrency*

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini menitik-beratkan pada sebuah kajian terhadap bagaimana transaksi perdagangan mata uang digital (*cryptocurrency*) serta hukumnya berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual-beli mata uang asing (*al-sharf*) dan *saddu dzari'ah*

## **1.3 Rumusan Masalah**

Penetapan rumusan masalah dalam penelitian ini pada prinsipnya merupakan instrumen yang akan menjadi tolak ukur dalam mengontrol hasil dari sebuah penelitian sehingga dalam melakukan kajian dalam kerangka teori pada karya ilmiah ini tidak keluar dari kerangka berpikir yang telah diuraikan ke dalam alur penelitian. Untuk itu penulis menetapkan rumusan masalah penelitian ini yakni sebagai berikut :

- a. Bagaimana praktik perdagangan mata uang digital (*cryptocurrency*) dilakukan ?

- b. Bagaimana tinjauan hukum terhadap transaksi perdagangan mata uang digital (*cryptocurrency*) berdasarkan fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli Mata Uang Asing ?
- c. Bagaimana perspektif *saddu dzari'ah* dalam melihat mekanisme yang terjadi pada perdagangan mata uang digital (*cryptocurrency*) ?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

- a. Guna menjadi *additional knowledge* seputar perdagangan mata uang digital (*cryptocurrency*) dan praktik transaksi yang ada di dalamnya.
- b. Menganalisis hukum dari transaksi perdagangan mata uang digital *cryptocurrency* berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual-beli mata uang asing (*al-Sharf*)
- c. Mengidentifikasi hukum pada perdagangan mata uang digital (*cryptocurrency*) berdasarkan *saddu dzari'ah*

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagaimana uraian berikut.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru pada pembahasan seputar transaksi perdagangan mata uang digital (*cryptocurrency*) dan melihat tinjauan hukum Islam-nya melalui perspektif fatwa tentang jual beli-mata uang asing dan *Saddu Dzari'ah*
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi ummat Islam dalam melihat apa yang terjadi dalam perdagangan mata uang digital

(*cryptocurrency*) dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat pada aspek ekonomi masyarakat, dsb.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam membangun produk hukum terkait transaksi perdagangan mata uang digital (*cryptocurrency*) untuk merekonstruksi ulang ataupun memberi suatu kejelasan hukum yang lebih eksplisit terkait transaksi tersebut guna kemaslahatan umat Islam di Indonesia kedepannya.

### 1.6 Definisi Operasional

Demi menghindari kekeliruan dari segi definisi, interpretasi, persepsi dan pemahaman terhadap konsep yang akan diteliti, maka perlunya peneliti untuk menjabarkan dari tiap-tiap variabel secara terperinci yang ditetapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Perdagangan mata uang digital atau dikenal sebagai *Trading Cryptocurrency* adalah tindakan untuk membeli dan menjual mata uang desentralisasi (mata uang digital) yaitu mata uang *cryptocurrency* yang memiliki nilai tukar yang relatif sangat tinggi dan bervariasi di dalam pasar krypto, serta memiliki volatilitas yang tinggi sehingga memiliki nilai fluktuatif yang tinggi, posisi perdagangan ini dijadikan sebagai sarana investasi karena mengincar pada nilai tukar yang tinggi sehingga menghasilkan peluang keuntungan yang besar ketika mata uang tersebut dijual ke dalam mata uang rupiah. (Fan Fang, dkk 2022)
- b. Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli Mata Uang Asing (*al-Sharf*) merupakan sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam rangka

untuk sebagai dasar hukum terhadap jual-beli mata uang asing dengan melegalkan transaksinya di Indonesia, fatwa ini memperbolehkan untuk melakukan *money changer*.

- c. *Saddu Dzari'ah* merupakan salah satu dari metode penentuan hukum dalam syariat Islam yang biasa digunakan oleh para ulama fiqih ijtihadnya dengan lebih mementingkan menghilangkan mafsadat atau kemudharatannya daripada mendatangkan kemaslahatan.

